



**MEKANISME PENGADMINISTRASIAN WAJIB PAJAK NON  
EFEKTIF PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
JEMBER**

*(Mechanism Of Administration Non-Effective Assessable At Tax Service Office Jember)*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh

**Feni Ika Irianti  
NIM. 160903101013**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**



**MEKANISME PENGADMINISTRASIAN WAJIB PAJAK NON  
EFEKTIF PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
JEMBER**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan  
dan mencapai gelar Ahli Madya

Oleh


**Feni Ika Irianti**  
**NIM 160903101013**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**

## PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku yang sudah menyangiku, membimbing, dan mengiringi setiap langkahku dengan doa yang tidak pernah putus;
2. Guru dan Dosen dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan Ilmu dan telah membimbingku;
3. Almamater Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



## MOTTO

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.*

*(Terjemahan QS. AL- Baqarah 216)*



---

<https://alquranmulia.wordpress.com/2015/04/13/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-216/>

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feni Ika Irianti

NIM : 160903101013

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul **“MEKANISME PENGADMINISTRASIAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan buku karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi .

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 24 Juni 2019

Yang menyatakan,

Feni Ika Irianti

NIM. 160903101013

## PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 160903101013

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

**“Mekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember”**

Jember, 24 Juni 2019

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Venantya Asmandani S.E., M.A.  
NRP.760018035

## PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Mekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember” telah disetujui pada:

Hari,tanggal : Rabu, 26 Juni 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji

Ketua,

Yeni Puspita, S.E.,M.E.  
NIP. 198301012014042001

Sekretaris,

Anggota,

Venantya Asmandani S.,E., M.A.  
NRP. 760018035

Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M.  
NRP. 760014664

Mengesahkan

Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.  
NIP. 196106081988021001

## RINGKASAN

**Mekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember;** Feni Ika Irianti, 160903101013;2019; 99 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


Laporan Tugas Akhir disusun berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, pada tanggal 4 Februari 2019 sampai 22 Maret 2019. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui Bagaimana Mekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

Penulis mengamati Mekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti, Studi Pustaka, Observasi, dan wawancara yang terkait dengan judul Tugas Akhir. Jumlah Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dari tahun 2016-2018 terus meningkat tetapi jika dibandingkan dengan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran hanya sedikit yang mematuhi kewajiban perpajakannya, pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember juga terdapat jumlah Wajib Pajak Non Efektif dari tahun 2016-2018 Wajib Pajak Non efektif terus meningkat tetapi pada tahun 2017-2018 tidak ada peningkatan Wajib Pajak Non Efektif dikarena Wajib Pajak kurang memahami fungsi Wajib Pajak Non Efektif. Wajib Pajak Non Efektif adalah status yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak tertentu dan untuk sementara dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin, termasuk status Wajib Pajak penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT.

Menurut PER-20/PJ/2013 terdapat 2 (dua) cara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif yaitu secara Manual dan secara Elektronik. Wajib Pajak dapat melakukan dengan cara manual dan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau dengan cara elektronik dengan membuka situs DJP dengan alamat [www.ereg.go.id](http://www.ereg.go.id), di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember belum ada Wajib pajak yang menggunakan cara elektronik, Wajib Pajak lebih memilih melakukan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dengan cara manual dari pada dengan cara elektronik

dikarenakan Wajib Pajak kurang memahami langkah-langkah menggunakan cara elektronik.

**(Dilaksanakan dengan Surat Tugas 429/UN25.1.2/SP/2019 Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)**



## PRAKATA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berupa Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Mekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes, selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha , M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Venantya Asmandani, S.E., M.A, selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Bapak Wisnu selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama jember;
8. Bapak Tulus selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember;
9. Bapak Ivan selaku Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember;
10. Bapak Alfin selaku Pelaksanan Seksi Fungsional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember sekaligus Dosen yang selama ini banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir;

11. Seluruh staf dan karyawan KPP Pratama Jember
12. Seluruh Teman-Teman Diploma III Perpajakan kebersamaannya selama ini, dan semoga perjuangan kita berlanjut;
13. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 24 Juni 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN .....	v
PENGESAHAN .....	vi
RINGKASAN .....	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat .....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	6
2.1 Pengertian Mekanisme .....	6
2.2 Definisi dan Unsur Pajak.....	6
2.2.1 Pengertian Pajak.....	6
2.2.2 Fungsi Pajak.....	7
2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	7
2.2.4 Teori Pemungutan Pajak .....	8
2.2.5 Pengelompokan Pajak .....	10
2.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	11
2.2.7 Tarif Pajak.....	12
2.3 Pengertian Wajib Pajak Non Efektif .....	14
2.3.1 Pengertian Wajib pajak Non Efektif .....	14
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Non Efektif .....	14
2.4 Wajib Pajak Non Efektif .....	15


	Halaman
2.5 Cara Pendaftaran Wajib Pajak Non Efektif.....	16
2.5.1 Cara Pendaftaran Wajib Pajak Non Efektif secara Manual .....	16
2.5.2 Cara Pendaftaran Wajib Pajak Non Efektif secara Elektronik.....	18
2.6 Cara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif .....	21
2.6.1 Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Melalui Permohonan Wajib Pajak.....	21
2.6.2 Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Secara Jabatan .....	24
2.6.3 Wajib Pajak Non Efektif Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan.....	25
2.7 Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif.....	25
<b>BAB 3 METODE PELAKSANAAN KEGIATAN.....</b>	<b>26</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	26
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	26
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja nyata .....	26
3.2 Ruang Lingkup Kegiatan.....	26
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	26
3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	27
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	33
3.3.1 Jenis Data.....	33
3.3.2 Sumber Data .....	33
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	33
<b>BAB 4 Hasil Pelaksanaan Kegiatan.....</b>	<b>35</b>
4.1 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember .....	35
4.1.1 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Jember.....	35
4.2 Bagan arus pendaftaran Wajib Pajak Non Efektif secara Manual .....	38
4.2.1 Mekanisme permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif secara manual.....	41
4.3 Bagan Arus pendaftaran Wajib Pajak Non Efektif secara Elektronik.....	43
4.3.1 Mekanisme permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif secara Elektronik.....	46
4.4 Contoh Kasus .....	48
4.5 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	52
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>54</b>

	Halaman
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA .....	54



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Jember.....	2
Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Non Efektif KPP Pratama Jember .....	3
Tabel 3.1 Hari dan jam kerja Praktek Kerja Nyata pada KPP Pratama Jember...	26
Tabel 3.2 Daftar kegiatan Praktek Kerja Nyata .....	27



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Bagan Arus Pendaftaran Wajib Pajak Non Efektif secara Manual...38	
Gambar 4.2 Bagan Arus Pendaftaran Wajib Pajak Non Efektif secara Elektronik..... 43	
Gambar 4.3 Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif .....48	
Gambar 4.4 Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif .....49	
Gambar 4.5 Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif.....50	
Gambar 4.6 Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.....51	

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Permohonan Magang .....	57
Lampiran 2 Surat Diterima Magang .....	58
Lampiran 3 Surat Tugas Dosen Supervisi.....	59
Lampiran 4 Surat Tugas Pembimbing.....	60
Lampiran 5 Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata .....	61
Lampiran 6 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata .....	62
Lampiran 7 Daftar Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja .....	63
Lampiran 8 PER-20/PJ/2013 .....	64
Lampiran 9 PER-38/PJ/2013 .....	74
Lampiran 10 SE-89/PJ/2009 .....	80
Lampiran 11 SE-60/PJ/2013 .....	84
Lampiran 12 Tata Cara Wajib Pajak Non Efektif Secara Manual .....	90
Lampiran 13 Tata Cara Wajib Pajak Non Efektif Secara Elektronik .....	94
Lampiran 14 Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.....	99
Lampiran 15 Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif.....	100
Lampiran 16 Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.....	102
Lampiran 17 Wawancara dengan Pegawai KPP Pratama Jember.....	103

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Pemerintah terus berusaha untuk menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, hal ini dilakukan agar program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dalam merealisasikan hal tersebut negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah harus menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri terutama pajak, serta harus mendapatkan dukungan dari masyarakat yang dituntut untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan agar penerimaan pajak negara meningkat. Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Siti Resmi 2014:1)

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo 2018:1)

Menurut Setiawan (2014), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran

pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Suardana (2014) bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Indonesia termasuk dalam kategori terendah, oleh karena itu perlu adanya terobosan untuk menggali potensi pajak baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Kantor Pelayanan Pajak juga mengupayakan secara kuantitatif dan secara kualitatif agar jumlah Wajib Pajak terus bertambah dan juga untuk melakukan control terhadap jumlah Wajib Pajak. Mengingat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember adalah Unit Kerja Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan pelayanan perpajakan untuk wilayah Kabupaten Jember. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember sebagai instansi pemerintah yang berwenang memungut pajak perlu menerapkan program-program tertentu dalam meningkatkan penerimaan negara. Wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember mengalami peningkatan. Jumlah Wajib Pajak yang sudah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember selama tahun 2016-2018 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Jember

Tahun	Wajib Pajak OP	Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak
2016	158.367	16,222
2017	169567	22,446
2018	183.938	34,231

*Sumber: Seksi PDI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember (2019)*

Berdasarkan data dari tabel 1.1 diketahui bahwa dari tahun 2016-2018 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi semakin meningkat. Tetapi jika dibandingkan dengan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dari tahun 2016-2018 hanya sedikit yang mematuhi kewajibannya. Jumlah keseluruhan Wajib Pajak yang terdaftar diatas yaitu 511.872 Wajib Pajak dan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran yaitu 41,899 Wajib Pajak. Hal ini sangat tidak seimbang sekali dengan Wajib Pajak yang sudah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman Wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Dan didalam jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sudah banyak Wajib Pajak yang tidak lagi menjalankan usahanya, tetapi Wajib Pajak tersebut masih belum melakukan permohonan Wajib Pajak Non Efektif. Hal ini yang dapat membuat Wajib Pajak yang terdaftar dan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran jadi tidak seimbang. Adapun menurut Undang-undang PER-08/PJ/2012 tentang tempat pendaftaran dan laporan usaha bagi Wajib Pajak pada KPP dilingkungan Kantor wilayah DJP Wajib Pajak Besar, KPP dilingkungan Kantor wilayah DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang PER-20/PJ/2013 tentang Tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan pengusaha kena pajak, penghapusan nomor pokok wajib pajak dengan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta perubahan data dan pemindahan wajib pajak.

KPP Pratama Jember juga melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak lagi menjalankan usahanya agar melakukan permohonan Wajib Pajak Non Efektif saja. KPP Pratama Jember juga mempunyai daftar Wajib Pajak Non Efektif selama tahun 2016-2018 sebagai berikut:

Tabel 1.2 jumlah Wajib Pajak Non Efektif KPP Pratama Jember

Tahun	Wajib Pajak Non Efektif secara manual
(a)	(b)
2016	46.429
2017	46.457
2018	46.457

*Sumber: Seksi PDI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember (2019)*

Berdasarkan data dari tabel 1.2 jumlah Wajib Pajak Non Efektif secara manual ditahun 2016 yaitu sebanyak 46.429 Wajib Pajak dan ditahun 2017 dan 2018 sebanyak 46.457 Wajib Pajak dan tidak mengalami peningkatan Wajib Pajak Non Efektif. Menurut KPP Pratama Jember belum ada yang menggunakan Non Efektif NPWP secara elektronik.

Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia permohonan pengajuan Wajib Pajak Non Efektif bisa dilakukan secara manual dan secara elektronik, tetapi masih sangat jarang sekali Wajib Pajak yang menggunakan secara elektronik. Dikarenakan Wajib Pajak sendiri masih sangat awam dengan cara elektronik. Oleh karena itu Wajib Pajak lebih memilih permohonan pengajuan Wajib Pajak Non Efektif menggunakan cara manual, karena dengan permohonan pengajuan Wajib Pajak Non Efektif secara manual ini Wajib Pajak lebih paham dan mengerti dibandingkan dengan cara elektronik (<http://www.nusahati.com>).

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis tertarik mengambil judul tentang “Mekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang yang diungkapkan maka rumusan masalah yang ingin penulis kemukakan adalah “Bagaimana Mekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember?”

## **1.3 Tujuan**

Adapun Tujuan Laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui, menjelaskan dan mendeskripsikan Mekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.


## **1.4 Manfaat**

- a. Bagi Mahasiswa
  1. Mampu Menambah wawasan dan pengalaman saat praktek lapangan;
  2. Dapat membandingkan antara praktek di lapangan dengan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan;
  3. Menjadikan sarana pelatihan praktek kerja.
- b. Bagi Universitas

Manfaat bagi Universitas Jember yaitu menjalin kerja sama yang baik dan mempererat hubungan antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

Dapat menjembatani kerjasama antar perusahaan di bidang akademik maupun yang bersifat non akademik.



## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Mekanisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) Mekanisme adalah dunia teknik yang mempunyai arti pemakaian mesin; alat-alat dari mesin; hal kerja mesin. Secara lengkapnya, mekanisme dunia teknik digunakan untuk menerangkan teori yang sesuai dengan gejala dan prinsip yang digunakan untuk menjelaskan sistem kerja mesin tanpa bantuan intelegensi suatu sebab maupun juga prinsip kerja. Maksudnya, cara kerja yang mengarah pada sebuah mesin yang saling melakukan kerja melalui sistem yang telah ada (<https://www.artikelsiana.com>).

### 2.2 Definisi dan Unsur Pajak

#### 2.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat sebagai warga Negara yang dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan diatur berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan fasilitas secara langsung karena hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum dalam bidang sosial dan ekonomi. Menurut Smeeths, pengertian pajak adalah sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual. Menurut Soemitro, pengertian pajak adalah iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat

untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai digunakan untuk membiayai kebutuhan negara.

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regularend*).

#### a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

#### b. Fungsi mengatur (*Regularend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

### 2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

#### a. Pemungut pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

#### b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yudiris)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- 1) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- 2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- 3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

#### 2.2.4 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat lima teori yang mendukung pemungutan pajak yaitu:

a. Teori Asuransi

Teori Asuransi diartikandengan suatu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi negara. Masyarakat seakan mempertanggungkan keselamatan dan keamanan jiwanya pada negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu sendiri, maka masyarakat harus membayar 'premi' pada negara.

#### b. Teori Kepentingan

Teori kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan dari warga negara yang ada. Warga negara yang memiliki harta yang banyak membayar pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi kepentingan dari warga negara yang bersangkutan. Demikian sebaliknya, warga negara yang memiliki harta benda sedikit membayar pajak yang lebih kecil untuk melindungi kepentingan warga negara tersebut.

#### c. Teori Gaya Pikul

Menurut teori ini, pemungutan pajak berlandaskan asas keadilan yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan.

#### d. Teori Gaya Beli

Menurut teori ini, maka fungsi pemungutan pajak dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak bukan kepentingan individu dan juga bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya itu. Dapatlah kiranya disimpulkan bahwa teori ini menitikberatkan ajarannya pada fungsi pajak sebagai pengatur (regulerent)

#### e. Teori Bakti (Teori Kewajiban Pajak Mutlak)

Berlawanan dengan teori asuransi, teori kepentingan dan teori gaya pikul, yang tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini berdasarkan atas paham-paham Organische Staatler yang mengajarkan bahwa sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari

individu-individu (masyarakat) maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak.

#### 2.2.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) pengelompokan pajak dibagi menjadi 3, yaitu :

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Matrai.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

- a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

### 2.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:8) ada 3 yaitu:

#### 1. Stelsel Pajak

##### a) Stelsel Nyata

Pengenaan Pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pajak lebih realistis tapi baru dapat dikenakan di akhir periode.

##### b) Stelsel Anggapan (*Fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur Undang-Undang. Tanpa menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

##### c) Stelsel Campuran

Merupakan kombinasi antara stelsel Nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun dihitung berdasarkan anggapan dan akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

#### 2. Asas Pemungutan Pajak

##### a) Asas Domisili

Negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak di wilayahnya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

##### b) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

##### c) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

#### 3. Sistem Pemungutan Pajak

##### a) *Official Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (FISKUS) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus.

*b) Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

ciri-cirinya adalah :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

*c) With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga pihak selain fiskus dan wajib pajak.

### 2.2.7 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang.

Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, antara lain:

#### 1. Tarif Progresif

Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, seperti:

- Lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai Rp50 juta, tarif pajaknya 5%.
- Lapisan PKP lebih dari Rp50 - Rp250 juta, tarif pajaknya 15%.
- Lapisan PKP lebih dari Rp250 -Rp500 juta, tarif pajaknya 25%.
- Lapisan PKP di atas Rp500 juta, tarif pajaknya 30%.

#### 2. Tarif Degresif

Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau, persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

Jadi, jika persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil. Melainkan bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar.

#### 3. Tarif Proporsional

Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapa pun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (10%) dan PBB (0,5%) dari berapa pun objek pajaknya.

#### 4. Tarif Tetap/Regresif

Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif

tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, seperti Bea Meterai dengan nilai atau nominal sebesar Rp3.000 dan Rp6.000.

### **2.3 Pengertian Wajib Pajak Non Efektif**

#### **2.3.1 Pengertian Wajib pajak Non Efektif**

Menurut Surat Edaran SE-89/PJ/2009 pengertian Wajib Pajak Non Efektif adalah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang nantinya dapat diaktifkan kembali.

#### **2.3.2 Dasar Hukum Pajak Non Efektif**

1. Pasal 2 UU Nomor 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Pasal 2, 3, dan 4 PP 74 TAHUN 2011 (berlaku sejak 1 Januari 2012) tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
3. PMK-73/PMK.03/2012 (berlaku sejak 15 Mei 2012) tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, Dan Penghapusan NPWP, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PMK ini mencabut PMK-20/PMK.03/2008 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
4. PMK-146/PMK.03/2012 (mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 10 September 2012) tentang tata cara verifikasi
5. PER-08/PJ/2012 (berlaku 30 Maret 2012 tentang tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi WP pada KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP WP Besar, KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, dan

KPP Madya mencabut PER-49/PJ/2011 (berlaku sejak 30 Desember 2011 s/d 29 Maret 2012)

6. PER-20/PJ/2013 (berlaku sejak 30 Mei 2013) tentang tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP, Pelaporan usaha dan pengukuhan PKP, penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP, serta perubahan data dan pemindahan WP

#### **2.4 Wajib Pajak Non Efektif**

Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non efektif sehingga dikecualikan dari pengawasan rutin oleh KPP apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas;
2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
3. Wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
4. Wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan atau wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP dengan kriteria antara lain :
  - Wajib pajak orang pribadi wanita kawin yang telah memiliki NPWP yang berbeda dengan suami dan tidak berniat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara terpisah;
  - Orang pribadi yang memiliki NPWP sebagai anggota keluarga atau tanggungan yaitu NPWP dengan kode cabang "001", "999", "998" dan seterusnya;

- Wajib pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran dan belum dilakukan penghapusan NPWP;
- Wajib pajak yang tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya.

## 2.5 Cara Pendaftaran Wajib Pajak Non Efektif

Menurut PER-20/PJ/2013 terdapat 2 cara pendaftaran Wajib Pajak Non Efektif yaitu dengan menggunakan pendaftaran secara Manual dan secara Elektronik sebagai berikut :

### 2.5.1 Cara Pendaftaran Wajib Pajak Non Efektif secara Manual

Menurut *Standart Operating Procedure* dengan nomor KPP30-0142 dengan Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Melalui Tempat Pelayanan Terpadu Di KPP sebagai berikut : (KPP Pratama Jember 2015)

1. Wajib Pajak datang langsung ke KPP kemudian Mengisi dan menyerahkan formulir dengan lengkap dan benar beserta dokumen persyaratan kepada petugas pendaftaran
2. Petugas pendaftaran menerima formulir permohonan dan dokumen persyaratan kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. (dalam hal berkas belum lengkap, petugas pendaftaran menghimbau Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, petugas pendaftaran mencetak LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen) dan BPS (Bukti Penerimaan Surat). BPS (Bukti Penerimaan Surat) diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen) digabungkan dengan berkas permohonan).
3. Petugas pendaftaran mengusulkan penelitian administrasi perpajakan dalam rangka penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
4. Berdasarkan berkas permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif, Kepala Seksi Pelayanan meneruskan permohonan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk menindaklanjuti.

5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima berkas permohonan dan memerintahkan *Account Representative* (AR) untuk menindaklanjuti.
6. *Account Representative* (AR) melakukan penelitian atas berkas permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
7. *Account Representative* (AR) membuat laporan hasil penelitian dan berita acara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif, dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk diteliti dan ditandatangani.
8. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani laporan hasil penelitian dan berita acara Penetapan Permohonan Wajib Pajak Non Efektif dan meneruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
9. Kepala Seksi Pelayanan menerima laporan hasil penelitian dan berita acara Penetapan Permohonan Wajib Pajak Non Efektif
10. Kepala Seksi Pelayanan menyerahkan laporan hasil penelitian dan berita acara Penetapan Permohonan Wajib Pajak Non Efektif dan memerintahkan petugas pendaftaran untuk menindaklanjuti.
11. Berdasarkan hasil penelitian administrasi perpajakan dan berita acara penetapan Wajib Pajak Non Efektif:
  - a. Wajib Pajak memenuhi kriteria dapat ditetapkan sebagai wajib Pajak Non Efektif:
    - 1) Petugas pendaftaran melakukan perubahan Status Master File Wajib Pajak menjadi status Non Efektif
    - 2) Petugas Pendaftaran mencetak dan menyampaikan konsep surat pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak non Efektif
  - b. Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif :
    - 1) Petugas Pendafran tidak melakukan perubahan status Master File Wajib Pajak
    - 2) Petugas Pendaftaran mencetak konsep surat penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif

12. Petugas pendaftaran menyampaikan konsep surat pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau surat penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif kepada Kepala Seksi Pelayanan
13. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani surat pemberitahuan penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau surat penolakan Penetapan Wajib Pajak No Efektif
14. Petugas Pendaftaran menatausahakan dokumen dan menyampaikan surat pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak No Efektif atau surat penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif kepada Wajib Pajak
15. Proses Selesai  
Jangka waktu penyelesaian: paling lama 5 (lima) hari kerja setelah BPS diterbitkan. Kemudian dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.

#### 2.5.2 Cara Pendaftaran Wajib Pajak Non Efektif secara Elektronik

Menurut *Standart Operating Procedure* dengan nomor KPP30-0132 dengan Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Melalui Aplikasi *E-Registration* Di KPP sebagai berikut : (KPP Pratama Jember 2015)

1. Wajib Pajak membuka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat [www.ereg.pajak.go.id](http://www.ereg.pajak.go.id) memilih menu Aplikasi *e-Registration* dan login pada Aplikasi *e-Registration*
2. Wajib Pajak masuk ke menu penetapan dan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif, mengisi dan mengirimkan formulir permohonan dengan lengkap dan benar melalui Aplikasi *e-Registration*
3. Setelah mengisi dan mengirimkan formulir permohonan, Wajib Pajak harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP. (Apabila dokumen yang disyaratkan dikirim secara online melalui Aplikasi *e-Registration*, Wajib Pajak mengunggah dan mengirimkan dokumen yang disyaratkan melalui sistem yang tersedia pada Aplikasi *e-Registration*. Apabila dokumen yang disyaratkan tidak dikirim melalui online melalui Aplikasi

*e-Registration*, Wajib Pajak mencetak SPD untuk kemudian mengirimkan SPD dan dokumen yang disyaratkan ke KPP)

4. Petugas pendaftaran memantau informasi permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif pada sistem *e-Registration* setiap hari kerja
5. Petugas pendaftaran menerima SPD dan dokumen persyaratan, meneliti kelengkapan, memproses dan melakukan filtering atas isian formulir permohonan yang disampaikan melalui Aplikasi *e-Registration*. Apabila formulir permohonan dan dokumen yang disyaratkan tidak benar dan tidak lengkap, petugas pendaftaran memberikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak melalui surat elektronik/e-mail (Aplikasi *e-Registration*) agar Wajib Pajak dapat melengkapi. Apabila permohonan dan dokumen yang disyaratkan benar dan lengkap, petugas pendaftaran menerbitkan BPS secara elektronik dan dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui Aplikasi *e-Registration*
6. Petugas pendaftaran mengusulkan penelitian administrasi perpajakan dalam rangka penetapan Wajib Pajak Non Efektif kepada seksi pelayanan
7. Berdasarkan berkas permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif, kepada seksi pelayanan meneruskan permohonan kepada kepala seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk menindaklanjuti
8. Kepala seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima berkas permohonan dan memerintahkan *Account Representative* (AR) untuk menindaklanjuti
9. *Account Representative* (AR) melakukan penelitian atas berkas permohonan Wajib Pajak Non Efektif
10. AR membuat laporan hasil penelitian dan Berita Acara penetapan Wajib Pajak Non Efektif, dan menyerahkan kepada kepala seksi pengawasan dan konsultasi untuk diteliti dan ditandatangani
11. Kepala seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani laporan hasil penelitian dan Berita Acara penetapan Wajib Pajak Non Efektif dan meneruskan ke kepala seksi Pelayanan
12. Kepala seksi Pelayanan menerima laporan hasil penelitian dan Berita Acara penetapan Wajib Pajak Non Efektif

13. Kepala seksi Pelayanan menyerahkan laporan hasil penelitian dan Berita Acara untuk penetapan Wajib Pajak Non Efektif dan memerintahkan petugas pendaftaran untuk menindaklanjuti
  14. Berdasarkan hasil penelitian administrasi perpajakan dan Berita Acara penetapan Wajib Pajak Non Efektif :
    - a. Wajib Pajak memenuhi kriteria dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif:
      - 1) Petugas Pendaftaran melakukan perubahan Status *Master File* Wajib Pajak menjadi Status Non Efektif
      - 2) Petugas pendaftaran mencetak dan menyampaikan konsep Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif
    - b. Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif:
      - 1) Petugas pendaftaran tidak melakukan perubahan Status *Master File* Wajib Pajak
      - 2) Petugas pendaftaran mencetak konsep Surat Pemberitahuan penetapan Wajib Pajak Non Efektif
  15. Petugas pendaftaran menyampaikan konsep Surat Pemberitahuan penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan penetapan Wajib Pajak Non Efektif kepada kepala seksi Pelayanan
  16. Kepala seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani Surat Pemberitahuan penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif, kemudian menyerahkan kembali kepada petugas pendaftaran
  17. Petugas pendaftaran menatausahakan dokumen dan menyampaikan Surat Pemberitahuan penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan penetapan Wajib Pajak Non Efektif kepada Wajib Pajak
  18. Proses selesai
- Penyelesaian Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif adalah paling lama 5 (lima) hari kerja setelah BPS diterbitkan. Kemudian dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.

## 2.6 Cara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif

Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif dapat dilakukan

- Atas permohonan Wajib Pajak, atau
- Secara Jabatan

1. Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif dilakukan Setelah Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian administrasi perpajakan dalam rangka penetapan Wajib Pajak Non Efektif (Pasal 40 ayat (3) PER-20/PJ/2013)
2. Dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif menjadi aktif kembali, penetapan sebagai Wajib Pajak Non Efektif menjadi tidak berlaku dan KPP memberitahukan hal tersebut kepada Wajib Pajak (Pasal 40 ayat (5) PER-20/PJ/2013)

### 2.6.1 Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Melalui Permohonan Wajib Pajak

Permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak Non Efektif, dilakukan dengan menggunakan Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dan jangka waktu penyelesaian Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif adalah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah BPS (Bukti Penerimaan Surat) diterbitkan. Terdapat dua cara yaitu secara elektronik dan secara manual (Pasal 41 ayat (1) PER-20/PJ/2013).

1. Permohonan secara Elektronik sebagai berikut:

Wajib Pajak Non Efektif dapat melakukan permohonan penetapan secara elektronik dengan mengisi formulir permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif pada aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman DJP [www.ereg.pajak.go.id](http://www.ereg.pajak.go.id) (KPP Pratama Jember 2019).

Mekanisme permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif secara Elektronik sebagai berikut :

1. Permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak Non Efektif yang telah disampaikan oleh WP melalui Aplikasi *e-Registration* dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum (Pasal 41 ayat (3) PER-20/PJ/2013).
  2. Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dengan lengkap pada Aplikasi *e-Registration* harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha WP (Pasal 41 ayat (4) PER-20/PJ/2013). (Dokumen yang disyaratkan adalah dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif) (Pasal 42 ayat (4) PER-20/PJ/2013)
  3. Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah (*upload*) salinan digital (*softcopy*) dokumen melalui Aplikasi *e-Registration* atau mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani. (Pasal 41 ayat (5) PER-20/PJ/2013)
  4. Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak Non Efektif secara elektronik, permohonan tersebut dianggap tidak diajukan. (Pasal 41 ayat (6) PER-20/PJ/2013)
  5. Apabila dokumen yang disyaratkan telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik. (Pasal 41 ayat (7) PER-20/PJ/2013)
2. Permohonan secara Manual sebagai berikut :

Wajib Pajak Non Efektif dapat melakukan permohonan secara manual dengan datang langsung ke KPP dan mengisi formulir yang tersedia di KPP (KPP Pratama Jember 2019).

Mekanisme permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif secara manual sebagai berikut :

1. Permohonan secara tertulis dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif (Pasal 42 ayat (2) PER-20/PJ/2013)
2. WP yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif harus melengkapi formulir penetapan Wajib Pajak Non Efektif tersebut dengan dokumen yang disyaratkan. (Pasal 42 ayat (3) PER-20/PJ/2013). (Dokumen yang disyaratkan adalah dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif) (Pasal 42 ayat (4) PER-20/PJ/2013)
3. Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif harus dilampiri dengan surat pernyataan memenuhi kriteria Wajib Pajak Non Efektif
4. Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha WP dengan cara:
  - a) langsung ke KPP atau melalui KP2KP; (Pasal 42 ayat (5) PER-20/PJ/2013)
  - b) melalui pos; atau
  - c) melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa.
5. Dalam hal permohonan secara tertulis disampaikan melalui KP2KP, KP2KP meneruskan permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak Non Efektif ke KPP. (Pasal 42 ayat (6) PER-20/PJ/2013). (Dalam hal pengajuan permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif disampaikan melalui KP2KP, KP2KP menerbitkan Tanda Terima dan meneruskan berkas permohonan ke KPP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima).

6. Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis, KPP memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap. (Pasal 42 ayat (7) PER-20/PJ/2013).(Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis yang diterima secara tidak lengkap, berlaku ketentuan): (Pasal 42 ayat (8) PER-20/PJ/2013)
  - a) dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak; atau
  - b) dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.

#### 2.6.2 Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Secara Jabatan

- A. Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif dapat dilakukan secara jabatan apabila: (Pasal 43 PER-20/PJ/2013)
  1. terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1); dan
  2. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau Pasal 42.
- B. Wajib Pajak dapat diusulkan untuk dilakukan penelitian administrasi perpajakan dalam rangka Penetapan Wajib Pajak Non Efektif secara jabatan dalam hal:
  1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
  2. Pengiriman kartu NPWP, SKT dan *Starter Kit* tidak sampai kepada Wajib Pajak (kembali pos); dan
  3. Penerbitan NPWP Cabang secara Jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS

### 2.6.3 Wajib Pajak Non Efektif Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan

Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non efektif, tidak wajib menyampaikan SPT dan tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 16 Tahun 2009 (Pasal 40 ayat (4) PER-20/PJ/2013)

## 2.7 Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif

Wajib Pajak berstatus Non Efektif dapat diaktifkan kembali sebagai Wajib Pajak aktif oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan secara jabatan dan hanya dapat dilakukan oleh KPP.

Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif dilakukan dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif.

Data dan/atau informasi antara lain:

1. Wajib Pajak Menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan
2. Wajib Pajak melakukan Pembayaran Pajak
3. Wajib Pajak melakukan Kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas
4. Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali, atau
5. Wajib pajak diketahui/ditemukan alamatnya.

## BAB 3 METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

### 3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

#### 3.1.1 Lokasi Kegiatan

Laporan Tugas Akhir berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, yang beralamat di Jalan Karimata No.54 A, Gumuk Kerang, Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121. Pada bagian seksi Ekstensifikasi dan penyuluhan selanjutnya di bagian seksi Pengelolaan data dan Informasi.

#### 3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Laporan Tugas Akhir berdasarkan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan 22 Maret 2019 sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh fakultas. Adapun kegiatan Praktek akerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan jam kerja Praktek Kerja Nyata Pada KPP Pratama Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
(a)	(b)	(c)
Senin s.d Kamis	07.30-16.00 WIB	12.00-13.00 WIB
Jum'at	07.30-16.00 WIB	11.30-13.30 WIB
Sabtu dan Minggu	LIBUR	LIBUR

*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember*

### 3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

#### 3.2.1 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Mekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis ditempatkan pada beberapa seksi diantaranya:

### 1. Seksi Ektensifikasi dan Penyuluhan

Pada Seksi ini penulis diberi tugas seperti perekaman surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan (SP2DK), ataupun ikut serta dalam memberikan penyuluhan terhadap Wajib Pajak.

### 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Pada seksi ini penulis diberi tugas untuk merekam alat keterangan Wajib Pajak, dan Penulis juga dapat melakukan pengumpulan data sekunder dengan mengajukan permohonan pengambilan data kepada Operator Console (OC) dan permohonan pengambilan data tersebut telah disetujui oleh Kepala Seksi PDI.

### 3. Seksi Pelayanan

Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti pendampingan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui E-Filing. Pada seksi Pelayanan ini penulis dapat berinteraksi secara langsung dengan Wajib Pajak.

#### 3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Laporan Tugas Akhir berdasarkan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember setiap harinya dimulai pukul 07.30 WIB. Berikut ini merupakan rincian dari kegiatan selama Praktek Kerja Nyata, yaitu:

Tabel 3.2 Daftar kegiatan Praktek Kerja Nyata pada KPP Pratama Jember

No	Waktu Kegiatan dan Penanggung Jawab	Kegiatan	Hasil dari Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Senin, 04 Februari 2019 a. Ibu Anggun b. Ibu Marsa c. Bapak Cahyo	a. Pengenalan setiap seksi b. Penempatan di Seksi Ekstensifikasi c. Menginput data SPT Tahunan d. Membuatkan surat dinas e. Mengarsipkan bukti	a. Mengetahui terkait seksi-seksi yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember b. Dapat mengenal tugas dari Seksi Eksten. c. Mengetahui terkait menginput data

(a)	(b)	(c)	(d)
		pembayaran	d. Mengetahui cara membuat surat dinas e. Mengetahui cara mengarsipkan bukti pembayaran
2	Rabu, 06 Februari 2019 a. Ibu Marsa b. Bapak Cahyo c. Bapak Samsul	a. Menginput data SPT Tahunan b. Mengarsipkan bukti pembayaran c. Membuat daftar hadir sosialisasi SPT Tahunan setiap lembaga sekolah d. Menyiapkan daftar WP yang diundang untuk sosialisasi	a. Mengetahui terkait menginput data SPT b. Mengetahui cara mengarsipkan bukti pembayaran c. Mengetahui cara membuat daftar hadir d. Mengetahui tentang sosialisasi SPT Tahunan
3	Kamis, 07 Februari 2019 a. Ibu Marsa b. Bapak Cahyo c. Bapak Samsul	a. Menginput data SPT Tahunan b. Membuat kode Biling c. Menyiapkan daftar WP yang diundang untuk sosialisasi SPT Tahunan	a. Mengetahui terkait menginput data SPT b. Mengetahui terkait pembuatan kode biling c. Mengetahui cara Sosialisasi SPT Tahunan
4	Jumat, 08 Februari 2019 a. Bapak Arham	a. Pengemasan Surat Perkecamatan b. Merekam SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data Keterangan)	a. Mengetahui perekaman surat b. Mengetahui merekam SP2DK
5	Senin, 11 Februari 2019 a. Bapak Agung b. Bapak Arham c. Bapak Cahyo	a. Pengemasan surat perkecamatan b. Merekam SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data Keterangan) c. Membuat Kode Biling d. Mengarsipkan bukti pembayaran	a. Mengetahui pengemasan surat b. Mengetahui merekam SP2DK c. Mengetahui terkait pembuatan kode biling d. Mengetahui cara mengarsipkan bukti pembayaran

(a)	(b)	(c)	(d)
6	Selasa, 12 Februari 2019 a. Bapak Cahyo b. Bapak Arham c. Bapak Samsul	a. Mengarsipkan bukti pembayaran b. Merekam SP2DK c. Menyiapkan daftar WP yang diundang sosialisasi SPT	a. Mengetahui cara mengarsipkan bukti pembayaran b. Mengetahui merekam SP2DK c. Mengetahui cara sosialisasi SPT
7	Rabu, 13 Februari 2019 a. Bapak Cahyo b. Bapak Arham c. Bapak Samsul	a. Merekam SP2DK b. Menyiapkan daftar WP yang diundang sosialisasi SPT	a. Mengetahui merekam SP2DK b. Mengetahui cara sosialisasi SPT
8	Kamis, 14 Februari 2019 a. Bapak Arham b. Bapak Samsul	a. Merekam SP2DK b. Menyiapkan daftar WP yang diundang sosialisasi SPT	a. Mengetahui merekam SP2DK b. Mengetahui cara sosialisasi SPT
9	Jumat, 15 Februari 2019 a. Bapak Cahyo	a. Membuat Kode Biling	a. Mengetahui cara membuat Kode Biling
10	Senin, 18 Februari 2019 a. Bapak Cahyo b. Bapak Amin	a. Membuat Kode Biling b. Pengemasan surat perkecamatan	a. Mengetahui cara membuat Kode Biling b. Mengetahui pengemasan surat
11	Selasa, 19 Februari 2019 a. Bapak Cahyo b. Bapak Tulus	a. Membuat Kode biling b. Mengarsipkan bukti pembayaran c. Mengikuti Orientasi pembekalan materi	a. Mengetahui cara membuat Kode Biling b. Mengetahui cara mengarsipkan Kode Biling c. Mengetahui ilmu tentang perpajakan
12	Rabu, 20 Februari 2019 a. Bapak Amin	a. Merekam SP2DK	a. Mengetahui merekam SP2DK
13	Kamis, 21 Februari 2019 a. Bapak Cahyo	a. Membuat Kode Biling	a. Mengetahui cara membuat Kode Biling

(a)	(b)	(c)	(d)
14	Jumat, 22 Februari 2019 a. Bapak Cahyo	a. Merekam daftar bukti pemungutan PPh Pasal 22	a. Mengetahui ilmu tentang pemungutan PPh Pasal 22
15	Senin, 25 Februari 2019 a. Ibu Marsa b. Bapak Khohar	a. Menginput data SPT Tahunan b. Merekam SP2DK	a. Mengetahui cara menginput data SPT Tahunan b. Mengetahui cara merekam SP2DK
16	Selasa, 26 Februari 2019 a. Bapak Cahyo b. Bapak Dendy	a. Mencari kode billing yang sudah terdaftar b. Membuat kode billing c. Mengikuti pembekalan materi	a. Mengetahui cara mencari kode billing b. Mengetahui cara membuat kode billing c. Mengetahui ilmu perpajakan
17	Rabu, 27 Februari 2019 a. Bapak Samsul	a. Menjaga Absensi sosialisai penyuluhan Man 2 Jember b. Pengemasan surat perkecamatan	a. Mengetahui tentang sosialisasi yang diberikan b. Mengetahui cara pengemasan surat
18	Kamis, 28 Februari 2019 a. Bapak Agung b. Bapak Cahyo	a. Mengarsipkan surat perkecamatan b. Membuat kode billing	a. Mengetahui cara mengarsipkan surat b. Mengetahui cara membuat kode billing
19	Jumat, 01 Maret 2019 a. Bapak Arham b. Bapak Samsul	a. Membuat kode billing b. Menandai peta my maps rumah WP	a. Mengetahui cara membuat kode billing b. Mengetahui cara menandai rumah WP
20	Senin, 04 Maret 2019 a. Ibu Anggun b. Bapak Dendy	a. Roling ke seksi PDI b. Menetik lembar disposisi	a. Mengetahui di seksi PDI b. Mengetahui cara menetik disposisi
21	Selasa, 05 Maret 2019 Penanggung Jawab: a. Ibu Emi b. Bapak Dendy	a. Membantu pendampingan WP pelaporan SPT Tahunan Menggunakan <i>e-filing</i> b. Menginput data laporan PPAT dari KPP lain	a. Mengetahui ilmu tentang pelaporan SPT menggunakan <i>e-filing</i> b. Mengetahui cara menginput data laporan PPAT

(a)	(b)	(c)	(d)
22	Rabu, 06 Maret 2019 a. Ibu Emi	a. Membantu pendampingan WP pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-filing</i> b. Menginput data laporan PPAT dari KPP lain	a. Mengetahui ilmu tentang pelaporan SPT menggunakan <i>e-filing</i> b. Mengetahui cara menginput data laporan PPAT
23	Jumat, 08 Maret 2019 a. Ibu Emi b. Bapak Arik	a. Membantu pendampingan WP pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-filing</i> b. Merekam SPT	a. Mengetahui ilmu tentang pelaporan SPT menggunakan <i>e-filing</i> b. Mengetahui cara merekam SPT
24	Senin, 11 Maret 2019 a. Bapak Arik b. Bapak Iqbal	a. Merekam SPT b. Merekam data ALKET WP	a. Mengetahui cara merekam SPT b. Mengetahui cara merekam data ALKET WP
25	Selasa, 12 Maret 2019 a. Bapak Iqbal b. Ibu Emi	a. Merekam data ALKET WP b. Membantu pendampingan WP pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-filing</i>	a. Mengetahu cara merekam data ALKET WP b. Mengetahui ilmu tentang pelaporan SPT menggunakan <i>e-filing</i>
26	Rabu, 13 Maret 2019 a. Ibu Emi b. Bapak Iqbal	a. Membantu pendampingan WP pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-filing</i> b. Merekam data ALKET WP	a. Mengetahui ilmu tentang pelaporan SPT menggunakan <i>e-filing</i> b. Mengetahui cara merekam data ALKET WP
27	Kamis, 14 Maret 2019 Penanggung Jawab: a. Emi b. Arik	a. Membantu pendampingan WP pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-filing</i> b. Mengetik laporan PPAT	a. Mengetahui ilmu tentang pelaporan SPT menggunakan <i>e-filing</i> b. Mengetahui cara membuat laporan PPAT
28	Jumat, 15 Maret 2019	a. Mengetik laporan PPAT b. Merekam data PPAT c. Membantu	a. Mengetahui cara membuat laporan PPAT b. Mengetahui cara merekam PPAT

(a)	(b)	(c)	(d)
	a. Bapak Arik b. Ibu Emi	pendampingan WP pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-filing</i>	c. Mengetahui ilmu tentang pelaporan SPT menggunakan <i>e-filing</i>
29	Senin, 18 Maret 2019 a. Bapak Ivan b. Ibu Emi	a. Merekam data PPAT b. Membantu pendampingan WP pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-filing</i>	a. Mengetahui cara merekam data PPAT b. Mengetahui ilmu tentang pelaporan SPT menggunakan <i>e-filing</i>
30	Selasa, 19 Maret 2019 a. Bapak Arik b. Ibu Emi	a. Mengetik laporan PPAT b. Membantu pendampingan WP pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-filing</i>	a. Mengetahui cara membuat laporan PPAT b. Mengetahui ilmu tentang pelaporan SPT menggunakan <i>e-filing</i>
31	Rabu, 20 Maret 2019 a. Ibu Emi b. Bapak Arik	a. Membantu pendampingan WP pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-filing</i> b. Mengetik laporan PPAT	a. Mengetahui ilmu tentang pelaporan SPT menggunakan <i>e-filing</i> b. Mengetahui cara membuat laporan PPAT
32	Kamis, 21 Maret 2019 a. Bapak Iqbal b. Ibu Emi	a. Membuat surat untuk KPP lain b. Membantu pendampingan WP pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-filing</i>	a. Mengetahui cara membuat surat b. Mengetahui ilmu tentang pelaporan SPT menggunakan <i>e-filing</i>
33	Jumat, 22 Maret 2019 a. Ibu Emi b. Semua pegawai seksi PDI	a. Membantu pendampingan WP Pelaporan SPT Tahunan menggunakan <i>e-filing</i> b. Acara perpisahan magang dengan seksi PDI	a. Mengetahui ilmu tentang pelaporan SPT Menggunakan <i>e-filing</i> b. Acara perpisahan selesai magang

Sumber: Diolah untuk laporan Tugas Akhir (2019)

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif dan Data Kualitatif. Data Kuantitatif berupa jumlah Wajib Pajak dan jumlah Wajib Pajak Non Efektif yang dinyatakan dalam bentuk numerical serta diolah secara elektronik, sedangkan data kualitatif dalam Tugas Akhir ini berupa hasil wawancara dengan Bapak Alvin selaku karyawan KPP Pratama Jember tentang Penanganan Wajib Pajak Non Efektif.

#### 3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder yaitu berupa kepustakaan seperti peraturan, buku, internet, dan data pendukung lainnya yang di dapat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah:

a. Studi Pustaka


Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, catatan dan referensi yang berhubungan dengan laporan Tugas Akhir ini.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap informan, bisa seseorang atau beberapa orang, maka penulis melakukan observasi terkait pelaksanaan Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif Pada KPP Pratama Jember.

c. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui Tanya jawab kepada narasumber, maka penulis melakukan wawancara terhadap Bapak Alvin selaku karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.



## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Laporan Tugas Akhir pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember tentang Mekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif Secara Manual Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dapat ditarik kesimpulan:

1. Jumlah Wajib Pajak Non Efektif Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan dan di tahun 2017-2018 tidak ada peningkatan Wajib Pajak Non Efektif dikarenakan Wajib Pajak kurang memahami fungsi Wajib Pajak Non Efektif tersebut.
2. Menurut PER-20/PJ/2013 terdapat 2 cara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif yaitu secara manual dan secara elektronik. Wajib Pajak dapat melakukan dengan cara manual dan datang langsung ke KPP atau dengan secara elektronik dengan membuka situs DJP dengan alamat [www.ereg.go.id](http://www.ereg.go.id).

### 5.2 Saran


1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember perlu lebih efektif lagi dalam melakukan sosialisasikepada Wajib Pajak agar lebih memahami dan mengerti tentang fungsi Wajib Pajak Non Efektif.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember perlu memberikan pelatihan secara Elektronik secara berkala terhadap Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak menggunakan secara Manual saja.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alquran Mulia. 2015. Tafsiran Surat Al-Baqarah ayat 216. Alquranmulia.wordpress.com [Diakses 13 April 2015]
- Artikel Siana. 2017. Pengertian Mekanisme. Artikelsiana.com [Diakses 20 September 2017]
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor KPP30-0132 2015. *Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Melalui Aplikasi E-Registration di KPP*. 24 Agustus 2015. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor KPP30-0142 2015. *Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Melalui Tempat Pelayanan Terpadu di KPP*. 24 Agustus 2015. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Jakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Jakarta: Andi
- Nusa hati. 2015. *Pengertian Wajib Pajak Non Efektif*. Nusahati.com. [Diakses 2 Februari 2015]
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013. *Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak*. 30 Mei 2013. Jakarta: Kemenkeu.
- Setiawan, P. E. 2014. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP*. Jurnal. Universitas Udayana. Bali.
- Siti Resmi. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba
- Suardana, K. A. 2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal. Universitas Udayana. Bali.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 89 Tahun 2009. *Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif*. 14 Desember 2009. Jakarta: Kemenkeu.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 60 Tahun 2013. *Tentang Tata Cara*

*Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Usaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak. 24 Desember 2013. Jakarta: Kemenkeu.*

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.



## Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 496/UN25.1.2/SP/2019  
 Lampiran : Satu eksemplar  
 Hal : Pengantar Magang

31 Januari 2019

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
 Jl. Karimata No. 54 A  
 Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami mengharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Feni Ika Irianti	160903101013	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Pebruari s/d Maret 2019. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

an. Dekan,  
 Wakil Dekan I



Br. Hadi Prayitno, M.Kes.  
 NIP 196106081988021001

## Lampiran 2. Surat Diterima Magang



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER

JALAN KARIMATA NO.54 A JEMBER 68121  
TELEPON (0331) 324907, FAKSIMILE (0331) 324906, SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)500200;  
EMAIL: [penaaiduan@pajak.go.id](mailto:penaaiduan@pajak.go.id)

Nomor : S-10926/WPJ.12/KP.07/2018  
Hal : Ijin Tempat Magang

31 Desember 2018

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Menunjuk surat Saudara Nomor 5033/UN25.1.2/SP/2018 tanggal 21 Desember 2018 Perihal Pengantar Magang. Sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini kami :

**DAPAT\*)**  
**TIDAK DAPAT**

Menerima Mahasiswa Saudara untuk melaksanakan Magang di Kantor/Instansi kami, mulai 18 Februari 2019 s.d 23 April 2019 sebanyak **2 Mahasiswa**, sebagaimana dalam surat Saudara.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



\*)Coret yang tidak di perlukan

## Lampiran 3. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

---

**SURAT TUGAS**  
 Nomor : 942/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Venantya Asmandani S.E., M.A.  
 N R P : 760018035  
 Jabatan : Dosen  
 Pangkat, golongan : -,-

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Pelayanan Pajak Pratama Jalan Karimata No. 54 A Jember, terhitung mulai tanggal 04 Februari s.d 22 Maret 2019. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Feni Ika Irianti	160903101013	Diploma III Perpajakan
2	Marza Fauziah Zulfi	160903101036	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 27 Februari 2019  
 an. Dekan,  
 Wakil Dekan I



**Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.**  
 NIP 196106081988021001 P

**Tembusan**

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

d3 Perpajakan 2019

## Lampiran 4. Surat Tugas Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335585 Jember 68121

**SURAT TUGAS**

Nomor : 907/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Venantya Asmandani, SE., MA NRP. 760018035	-	Dosen	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Feni Ika Irianti  
 NIM : 160903101013  
 Program Studi : D III Perpajakan  
 Judul : Prosedur Pelaporan SPT Tahunan 1770 Menggunakan E-Filing System Pada KPP Pratama Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
 Pada Tanggal : 26 Februari 2019  
 Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si  
 NIP.195808101987021002

Tembusan  
 1. Dosen Pembimbing  
 2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni  
 3. Kasubag. Keu & Kepeg.  
 4. Mahasiswa yang bersangkutan  
 5. Pertiinggal

## Lampiran 5. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipung@telkom.net, Telp. (0331) 332736

---

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA  
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

---

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	85	A
2	Kemampuan / Kerjasama	87	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	88	A
<b>NILAI RATA - RATA</b>		<b>87,5</b>	<b>A</b>

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : FENI IKA IRANTI  
 NIM : 160903101013  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai : IVAN WARDHANA  
 Nama :  
 NIP : 1972-05-06-1992121002  
 Jabatan : KASI PDI  
 Instansi : KIP PRAKTIKA JEMBER  
 Tanda Tangan :

Stempel  
  
 Ivan Wardhana  
 NIP. 197205061992121002

**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

**Lampiran 6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata**

Daftar Hadir Mahasiswa Magang  
 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember Pada KPP Pratama Jember  
 Tanggal 4 Februari s.d. 22 Maret 2019

Nama Mahasiswa : FENI IKA IRIANTI  
 NIM : 160903101013  
 Program Studi : D-III Perpajakan

Bulan FEBRUARI – MARET

Hari						
Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22		

Jember, 22 Maret 2019  
 Pembimbing KPP Pratama Jember,

DENDY ERWAHYUDHA

**Lampiran 7. Daftar Konsultasi Bimbingan Laporan PKN**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalloto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
 Email: f.isipuncj@telkom.net, Telp. (0331) 332736

=====

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN  
 PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA  
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ**

=====

Nama : FENI IKA IRIANTI  
 NIM : 160903101013  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : PERUM PURI RESIDENCE  
PATIGUL AGUNG - JEMBER.

Judul Laporan :  
 (bahasa Indonesia)  
MEKANISME PEMERINTAHAN WADIB PAJAK NON EFEKTIF  
PADA KANTOR PELAJAAN PAJAK PRATAMA JEMBER

(bahasa Inggris)  
The Mechanism for Administration Non-Effective Taxpayers At Tax office  
Service Pratama Jember

Dosen Pembimbing : VENIANTYA ASMAINDAH S.E.,MA

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	SEPTI, 9 / 04 / 2019	12.00 WIB	REVISI BAB I (ACC JUDUL)	
2	SELASA, 23 / 04 / 2019	12.00 WIB	REVISI BAB II	
3	SEPTI, 06 / 05 / 2019	10.00 WIB	REVISI BAB III	
4	Rabu, 15 / 05 / 2019	10.00 WIB	REVISI BAB IV	
5	Jum'at, 24 / 05 / 2019	11.00 WIB	REVISI BAB V	
6	Rabu, 15 / 06 / 2019	11.00 WIB	ACC TUTUP AKHIR	
7				

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

**Lampiran 8. PER-20/PJ/2013**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER- 20 /PJ/2013

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK,  
PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,  
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN  
PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA  
DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2007, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2010; *h*

- 2 -

- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

*R*

- 43 -

BAB VI

PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI WAJIB PAJAK NON EFEKTIF

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif sehingga dikecualikan dari pengawasan rutin oleh KPP apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas;
  - b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;
  - c. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  - d. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan; atau
  - e. Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak non efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. atas permohonan Wajib Pajak; atau
  - b. secara jabatan.
- (3) Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak non efektif dilakukan setelah Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian administrasi perpajakan dalam rangka penetapan Wajib Pajak non efektif.
- (4) Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif, tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

*g*

- 44 -

- (5) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif menjadi aktif kembali, penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif menjadi tidak berlaku dan KPP memberitahukan hal tersebut kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 41

- (1) Permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menggunakan Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
- (2) Permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif pada Aplikasi *e-Registration* yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- (3) Permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi *e-Registration* dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
- (4) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dengan lengkap pada Aplikasi *e-Registration* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
- (5) Pengiriman dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara mengunggah (*upload*) salinan digital (*softcopy*) dokumen melalui Aplikasi *e-Registration* atau mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
- (6) Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.

- 45 -

- (7) Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
- (3) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi formulir penetapan Wajib Pajak non efektif tersebut dengan dokumen yang disyaratkan.
- (4) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dalam Pasal 41 ayat (4) adalah dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (5) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dengan cara:
- langsung ke KPP atau melalui KP2KP;
  - melalui pos; atau
  - melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa.
- (6) Dalam hal permohonan secara tertulis disampaikan melalui KP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, KP2KP meneruskan permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif ke KPP.
- (7) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPP memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap. *A*

- 46 -

- (8) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterima secara tidak lengkap, berlaku ketentuan:
- a. dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak; atau
  - b. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.

#### Pasal 43

Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak non efektif dapat dilakukan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 2 huruf b apabila:

- a. terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1); dan
- b. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau Pasal 42.

#### Pasal 44

Dalam hal KPP melakukan penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak non efektif baik atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, KPP menyampaikan pemberitahuan mengenai penetapan sebagai Wajib Pajak non efektif tersebut kepada Wajib Pajak.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 45

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan dan tidak menghilangkan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

- 47 -

Pasal 46

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak membatalkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak maka Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dicabut tersebut dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 47

(1) Dokumen berupa:

- a. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2);
- b. Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- c. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- d. Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2);
- e. Surat Pengiriman Dokumen,
- f. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3); dan
- g. Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4),

dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2) Dokumen berupa:

- a. Formulir Perubahan Data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2); dan
- b. Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (2),

dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.



- 48 -

- (3) Dokumen berupa:
- a. Formulir Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2);
  - b. Surat Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a;
  - c. Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a; dan
  - d. Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b,
- dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (4) Dokumen berupa:
- a. Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2);
  - b. Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
  - c. Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
  - d. Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2);
  - e. Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan Pasal 35 ayat (3) huruf a; dan
  - f. Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b,
- dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

*g*

- 49 -

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini,

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha serta Tata Cara Pendaftaran serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-144/PJ./2005 tentang Tata Cara Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak secara Jabatan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Penghapusannya;
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-47/PJ./2006 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-144/PJ/2005 Tentang Tata Cara Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Penghapusannya;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2007 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2008 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Pengguna Ganda;
- f. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;
- g. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Anggota Keluarga;

*R*

- 50 -

- h. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 41/PJ/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-44/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem *e-Registration*; dan
- j. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-44/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Mei 2013

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



A. FUAD RAHMANY 

**Lampiran 9. PER-38/PJ/2013**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER - 38/PJ/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR [PER-20/PJ/2013](#) TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN  
PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN  
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR  
POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA  
KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB  
PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta perubahan data dan pemindahan Wajib Pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-20/PJ/2013](#) tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak;
- b. bahwa untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-20/PJ/2013](#) tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor [73/PMK.03/2012](#) tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran,

Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-20/PJ/2013](#) tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak;

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [73/PMK.03/2012](#) tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [146/PMK.03/2012](#) tentang Tata Cara Verifikasi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [17/PMK.03/2013](#) tentang Tata Cara Pemeriksaan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-20/PJ/2013](#) tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan

Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR [PER-20/PJ/2013](#) TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-20/PJ/2013](#) tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak, diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (3) meliputi :
  - a. untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) berupa:

- 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau
  - 2) fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing.
- b. untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b berupa:
- 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik; atau
  - 2) fotokopi e-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- c. untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c yang berorientasi pada profit (profit oriented) berupa:
- 1) fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
  - 2) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
  - 3) fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik.
- d. untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c yang tidak berorientasi pada profit (non profit oriented) berupa:

- 1) fotokopi e-KTP salah satu pengurus badan atau organisasi; dan
  - 2) surat keterangan domisili dari pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
- e. untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d berupa:
- 1) fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation);
  - 2) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - 3) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
  - 4) fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
- f. untuk Bendahara sebagai Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e berupa:
- 1) fotokopi surat penunjukan sebagai Bendahara; dan
  - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- g. untuk Wajib Pajak dengan status cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu berupa:
- 1) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak pusat atau induk;
  - 2) surat keterangan sebagai cabang untuk Wajib Pajak Badan; dan
  - 3) fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya

Lurah atau Kepala Desa.

- 4) fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik atau surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

(2) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, permohonan juga harus dilampiri dengan:

- a. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami;
- b. fotokopi Kartu Keluarga; dan
- c. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

## Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 November 2013  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

A. FUAD RAHMANY

**Lampiran 10. SE-89/PJ/2009**

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : SE - 89/PJ/2009

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, yang antara lain disebabkan karena non aktif, bubar, atau meninggal dunia, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:
  - a. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - b. Wajib Pajak Non Efektif yang selanjutnya disebut dengan WP NE adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali.
  - c. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut dengan KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
  - d. Berita Acara Penelitian Wajib Pajak adalah berita acara yang dibuat untuk melaporkan hasil penelitian terhadap Wajib Pajak.
  - e. Usulan Penetapan Status Wajib Pajak adalah formulir yang dipergunakan untuk mengusulkan penetapan status Wajib Pajak sebagai WP NE atau Wajib Pajak efektif.
  - f. Berita Acara Perubahan Status Wajib Pajak adalah berita acara yang dibuat untuk melaporkan perubahan status Wajib Pajak pada Master File dari Wajib Pajak efektif menjadi WP NE atau sebaliknya.
  - g. Surat Pemberitahuan Status Wajib Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh KPP untuk memberitahukan status Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan perubahan status.
2. Wajib Pajak dinyatakan sebagai WP NE apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
  - a. selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan/atau SPT Tahunan.

- b. tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya.
  - c. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya atau belum mengajukan penghapusan NPWP.
  - d. secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
  - e. bendahara tidak melakukan pembayaran lagi.
  - f. Wajib Pajak badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte Pembubarannya atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang).
  - g. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
3. WP NE dapat berubah status menjadi Wajib Pajak efektif apabila:
    - a. menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan;
    - b. melakukan pembayaran pajak;
    - c. diketahui adanya kegiatan usaha dari Wajib Pajak;
    - d. diketahui alamat WP; atau
    - e. mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali.
  4. Dalam hal Wajib Pajak memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 2, pengusulan WP NE dilakukan dengan cara sebagai berikut:
    - a. Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d diusulkan secara jabatan oleh Account Representative; atau
    - b. Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g mengajukan permohonan sebagai WP NE ke KPP, dengan melampirkan:
      - 1) surat pernyataan sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha, bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
      - 2) surat pernyataan sudah tidak melakukan pembayaran, bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
      - 3) surat keterangan dalam proses pembubaran atau likuidasi dari Notaris, bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f.
      - 4) fotokopi passpor dan kontrak kerja atau dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g.
  5. Permohonan perubahan status sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b harus diselesaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.


6. Bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan label “NE” tetap tercantum dalam Master File Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak diterbitkan Surat Teguran sekalipun Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan;
  - b. tidak turut diawasi pembayaran masa/bulanannya dan tidak diterbitkan STP atas sanksi administrasi karena tidak menyampaikan SPT;
7. Bagi Wajib Pajak dengan status “NE”, dalam hal:
  - a. menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan atau surat lainnya, KPP harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
    - (1) Petugas TPT menerima SPT Masa atau SPT Tahunan atau surat lainnya melalui menu penerimaan surat lain-lain dan meneruskannya ke Account Representative.
    - (2) Account Representative:
      - a) mengusulkan untuk mengaktifkan kembali WP NE tersebut sesuai dengan tata cara pengaktifan kembali WP NE;
      - b) membuat salinan SPT Masa atau SPT Tahunan atau surat lainnya untuk digabungkan dengan asli LPAD penerimaan surat lain-lain;
      - c) mengirimkan asli SPT Masa atau SPT Tahunan atau surat lainnya dan salinan LPAD ke petugas TPT;
    - (3) Petugas TPT melakukan perekaman SPT Masa atau SPT Tahunan atau surat lainnya yang diterima dari Account Representative, menerbitkan LPAD/BPS dengan tanggal terima sesuai dengan tanggal penerimaan SPT Masa atau SPT Tahunan atau surat lainnya pada angka 1), dan menindaklanjutinya sesuai dengan SOP yang berlaku.
  - b. mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali, ditindaklanjuti oleh Account Representative sesuai dengan tata cara pengaktifan kembali WP NE.
8. Direktorat TIP harus melakukan pemantauan terhadap perubahan status Wajib Pajak yang dilakukan oleh KPP, baik dari Wajib Pajak efektif menjadi WP NE atau sebaliknya.
9. Tata cara pengusulan dan penetapan WP NE atau pengaktifan kembali WP NE pada KPP adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
10. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, dan dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE-26/PJ.2/1988](#) tanggal 27 Juli 1988, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [14/PJ.9/1990](#) tanggal 15 Juni 1990 dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2009  
Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo  
NIP 060044911



**Lampiran 11. SE-60/PJ/2013**

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : SE - 60/PJ/2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR [PER-20/PJ/2013](#) TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN  
DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA  
DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN  
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN  
PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN  
PEMINDAHAN WAJIB PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR

[PER-38/PJ/2013](#)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. Umum

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-20/PJ/2013](#) tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-38/PJ/2013](#), perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan penjelasan dalam pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-20/PJ/2013](#) tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-38/PJ/2013](#).

## 2. Tujuan

Penetapan Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. memperjelas proses bisnis pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta perubahan data dan pemindahan Wajib Pajak sehingga dapat berjalan dengan baik dan seragam, serta memberikan kepastian hukum, kemudahan dan pelayanan prima kepada Wajib Pajak; dan
- b. memberikan panduan dan pedoman tentang sistem penomoran Wajib Pajak dan status master file Wajib Pajak

## C. RuangLingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Penjelasan pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-20/PJ/2013](#) tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-38/PJ/2013](#);
2. Prosedur kerja, yang meliputi tata cara pelaksanaan proses:
  - a. Pendaftaran dan Pemberian NPWP;
  - b. Penghapusan NPWP;
  - c. Pengukuhan PKP;
  - d. Pencabutan PKP;
  - e. Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;
  - f. Pemindahan Wajib Pajak;
  - g. Penetapan dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif;
  - h. Pengaktifan Kembali NPWP;
  - i. Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP;
  - j. Aktivasi Sementara Wajib Pajak Hapus;
  - k. Cetak Ulang Kartu NPWP, SKT dan SPPKP; dan
  - l. Penyelesaian Pelayanan dalam keadaan kahar.

#### D. Dasar

1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009](#).
2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008](#).
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009](#).
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [73/PMK.03/2012](#) tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-20/PJ/2013](#) tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-38/PJ/2013](#).

#### G. Penetapan dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif

- 1) Prosedur kerja Penetapan dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif meliputi (i) Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dan (ii) Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif.
- 2) Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif sehingga dikecualikan dari pengawasan rutin oleh KPP apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas;
  - b) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;
  - c) Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  - d) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan; atau

- e) Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 3) Termasuk dalam kriteria Wajib Pajak Non Efektif sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf e) antara lain:
  - a) Wajib Pajak Orang Pribadi wanita kawin yang telah memiliki NPWP yang berbeda dengan suami dan tidak berniat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara terpisah;
  - b) Orang Pribadi yang memiliki NPWP sebagai anggota keluarga atau tanggungan yaitu NPWP dengan kode cabang "001", "999", "998" dan seterusnya;
  - c) Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran dan belum dilakukan penghapusan NPWP; atau
  - d) Wajib Pajak yang tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya.
- 4) Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, dan hanya dapat dilakukan oleh KPP.
- 5) Dalam hal pengajuan permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif disampaikan melalui KP2KP, KP2KP menerbitkan Tanda Terima dan meneruskan berkas permohonan ke KPP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima.
- 6) Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif harus dilampiri dengan surat pernyataan memenuhi kriteria Wajib Pajak Non Efektif dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
- 7) Jangka waktu penyelesaian permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif adalah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah BPS diterbitkan
- 8) Wajib Pajak berstatus Pusat tidak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif apabila terdapat Cabang yang berstatus Aktif.
- 9) Wajib Pajak berstatus PKP dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif setelah dilakukan Pencabutan Pengukuhan PKP terlebih dahulu.
- 10) Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif dapat dilakukan secara jabatan apabila terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria Wajib Pajak Non Efektif.
- 11) Penetapan Wajib Pajak Non Efektif baik berdasarkan permohonan maupun secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi perpajakan dalam rangka Penetapan Wajib Pajak Non Efektif yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
- 12) Wajib Pajak dapat diusulkan untuk dilakukan penelitian administrasi perpajakan dalam rangka Penetapan Wajib Pajak Non Efektif

secara jabatan dalam hal:

- a) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - b) Pengiriman kartu NPWP, SKT dan Starter Kit tidak sampai kepada Wajib Pajak (kembali pos); dan
  - c) Penerbitan NPWP Cabang secara Jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS).
- 13) Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan secara jabatan, dan hanya dapat dilakukan oleh KPP.
- 14) Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif dilakukan dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif.
- 15) KPP melakukan penelitian administrasi perpajakan dalam rangka pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif untuk mengetahui kebenaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 14).
- 16) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 14) antara lain:
- a) Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan;
  - b) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak;
  - c) Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
  - d) Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali; atau
  - e) Wajib Pajak diketahui/ditemukan alamatnya.
- 17) Dalam hal KPP melakukan:
- a) Penetapan Wajib Pajak Non Efektif;
  - b) Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif; atau
  - c) Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif.
- baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan menggunakan contoh format Surat Pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
- 18) Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini
- 19) Tata Cara Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
- h. Pengaktifan Kembali NPWP
- 1) Pengaktifan Kembali NPWP merupakan pembatalan atas penghapusan NPWP melalui Pembatalan Surat Penghapusan NPWP, yang dilakukan secara jabatan oleh KPP
  - 2) Pembatalan Surat Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang pernah

diterbitkan Surat Penghapusan NPWP ternyata masih memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

- 3) Dalam hal dilakukan Pembatalan Surat Penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud pada angka 2) NPWP yang telah di hapus dinyatakan tetap berlaku.
- 4) Pembatalan Surat Penghapusan NPWP dilakukan berdasarkan verifikasi dalam rangka Pengaktifan Kembali NPWP terhadap hasil verifikasi atau pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWP.
- 5) Surat Penghapusan NPWP dibatalkan apabila berdasarkan hasil verifikasi dalam rangka Pengaktifan kembali NPWP sebagaimana dimaksud pada angka 4) menunjukkan bahwa KPP tidak seharusnya melakukan Penghapusan NPWP.
- 6) Surat Penghapusan NPWP tidak dibatalkan apabila hasil verifikasi dalam rangka Pengaktifan Kembali NPWP sebagaimana dimaksud pada angka 4) menunjukkan bahwa Wajib Pajak benar dalam keadaan tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif pada saat diterbitkannya Surat Penghapusan NPWP.
- 7) Dalam hal Pengaktifan Kembali NPWP tidak dapat dilakukan melalui Pembatalan Surat Penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud pada angka 6), pemberian NPWP dilakukan berdasarkan permohonan atau secara jabatan melalui prosedur kerja Pendaftaran dan Pemberian NPWP sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a.
- 8) Pengaktifan Kembali NPWP dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan Surat Penghapusan NPWP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
- 9) KPP menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai Pengaktifan Kembali NPWP sebagaimana dimaksud pada angka 8), dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pembatalan Surat Penghapusan NPWP dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
- 10) Tata Cara Pengaktifan Kembali NPWP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

## Lampiran 12. Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Secara Manual

	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak		
	<i>Standard Operating Procedure</i> TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF MELALUI TEMPAT PELAYANAN TERPADU DI KPP		
Revisi	:	Nomor	: KPP30-0142
Tanggal	: 24 Agustus 2015	Halaman	: 1 dari 4

### A. Deskripsi :

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian Penetapan Wajib Pajak Non Efektif yang diajukan oleh Wajib Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu di KPP.

### B. Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak s.t.d.d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013

### C. Surat Edaran Terkait :

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak s.t.d.d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013

### D. Pihak yang Terkait :

1. Kepala Seksi Pelayanan
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
3. *Account Representative*
4. Petugas Pendaftaran
5. Wajib Pajak

### E. Input :

1. Formulir Permohonan;

	<b>Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak</b>			
	<b>Standard Operating Procedure TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF MELALUI TEMPAT PELAYANAN TERPADU DI KPP</b>			
Revisi	:	Nomor	:	KPP30-0142
Tanggal	:	Halaman	:	2 dari 4

2. Berkas Dokumen Pendukung yang disyaratkan dari Wajib Pajak.

**F. Output :**

1. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD);
2. Bukti Penerimaan Surat (BPS);
3. Laporan Hasil Penelitian dan Berita Acara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif;
4. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif;
5. Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.

**G. Prosedur Kerja :**

1. Wajib Pajak mengisi dan menyerahkan formulir permohonan dengan lengkap dan benar beserta dokumen persyaratan kepada Petugas Pendaftaran.
2. Petugas Pendaftaran menerima formulir permohonan dan dokumen persyaratan kemudian meneliti kelengkapan persyaratan.  
Dalam hal berkas belum lengkap, Petugas Pendaftaran menghimbau Wajib Pajak untuk melengkapinya.  
Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, Petugas Pendaftaran mencetak LPAD dan BPS.  
BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan.
3. Petugas pendaftaran mengusulkan penelitian administrasi perpajakan dalam rangka Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
4. Berdasarkan berkas permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif, Kepala Seksi Pelayanan meneruskan permohonan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk menindaklanjuti.
5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima berkas permohonan dan memerintahkan *Account Representative* (AR) untuk menindaklanjuti.
6. *Account Representative* (AR) melakukan penelitian atas berkas permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
7. *Account Representative* (AR) membuat laporan hasil penelitian dan Berita Acara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif, dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk diteliti dan ditandatangani.
8. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani laporan hasil penelitian dan Berita Acara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dan meneruskan ke Kepala Seksi Pelayanan.
9. Kepala Seksi Pelayanan menerima laporan hasil penelitian dan Berita Acara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.

	<b>Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak</b>	
	<b>Standard Operating Procedure TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF MELALUI TEMPAT PELAYANAN TERPADU DI KPP</b>	
Revisi	:	Nomor : KPP30-0142
Tanggal	:	Halaman : 3 dari 4


10. Kepala Seksi Pelayanan menyerahkan laporan hasil penelitian dan Berita Acara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dan memerintahkan Petugas Pendaftaran untuk menindaklanjuti.
11. Berdasarkan hasil penelitian administrasi perpajakan dan Berita Acara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif:
  - a. Wajib Pajak memenuhi kriteria dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif:
    - 1) Petugas Pendaftaran melakukan perubahan Status *Master File* Wajib Pajak menjadi Status Non Efektif.
    - 2) Petugas Pendaftaran mencetak dan menyampaikan konsep Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
  - b. Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif:
    - 1) Petugas Pendaftaran tidak melakukan perubahan Status *Master File* Wajib Pajak.
    - 2) Petugas Pendaftaran mencetak konsep Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
12. Petugas Pendaftaran menyampaikan konsep Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif kepada Kepala Seksi Pelayanan.
13. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif, kemudian menyerahkan kembali kepada Petugas Pendaftaran.
14. Petugas Pendaftaran menatausahakan dokumen dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif kepada Wajib Pajak.
15. Proses selesai.

**Jangka Waktu Penyelesaian:**

Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah BPS diterbitkan.

		<b>Kementerian Keuangan Republik Indonesia</b> <b>Direktorat Jenderal Pajak</b>	
		<b>Standard Operating Procedure</b> <b>TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF</b> <b>MELALUI TEMPAT PELAYANAN TERPADU DI KPP</b>	
Revisi	:	Nomor	: KPP30-0142
Tanggal	: 24 Agustus 2015	Halaman	: 4 dari 4

H. Bagan Arus (Flowchart):



Disahkan oleh :

a.n. Direktur Jenderal  
Sekretaris Direktorat Jenderal



Awan Nurmawan Nuh  
NIP 196809261993101001

### Lampiran 13. Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Secara Elektronik

	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak		
	Standard Operating Procedure TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF MELALUI APLIKASI E-REGISTRATION DI KPP		
Revisi	:	Nomor	: KPP30-0132
Tanggal	: 24 Agustus 2015	Halaman	: 1 dari 5

#### A. Deskripsi :

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian Penetapan Wajib Pajak Non Efektif yang diajukan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi *e-Registration* di KPP.

#### B. Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, Pembelian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak s.t.d.d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013.

#### C. Surat Edaran Terkait :

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak s.t.d.d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013

#### D. Pihak yang Terkait :

1. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
2. Kepala Seksi Pelayanan
3. Petugas Pendaftaran
4. Wajib Pajak

#### E. Input :

1. Formulir isian (melalui aplikasi);

	<b>Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak</b>	
	<b>Standard Operating Procedure TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF MELALUI APLIKASI E-REGISTRATION DI KPP</b>	
Revisi	:	Nomor : KPP30-0132
Tanggal	:	Halaman : 2 dari 5

2. Berkas Dokumen Pendukung yang disyaratkan dari Wajib Pajak (softcopy atau hardcopy).

#### F. Output :

1. Surat Pengiriman Dokumen (dicetak melalui aplikasi);
2. Bukti Penerimaan Surat Elektronik;
3. Laporan Hasil Penelitian dan Berita Acara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif;
4. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif;
5. Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.

#### G. Prosedur Kerja :

1. Wajib Pajak membuka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id> memilih menu Aplikasi *e-Registration* dan login pada Aplikasi *e-Registration*.
2. Wajib Pajak masuk ke menu Penetapan dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif, mengisi dan mengirimkan formulir permohonan dengan lengkap dan benar melalui Aplikasi *e-Registration*.
3. Setelah mengisi dan mengirimkan formulir permohonan, Wajib Pajak harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP.  
Apabila dokumen yang disyaratkan dikirim secara *online* melalui Aplikasi *e-Registration*, Wajib Pajak mengunggah dan mengirimkan dokumen yang disyaratkan melalui sistem yang tersedia pada Aplikasi *e-Registration*.  
Apabila dokumen yang disyaratkan tidak dikirim secara *online* melalui Aplikasi *e-Registration*, Wajib Pajak mencetak SPD untuk kemudian mengirimkan SPD dan dokumen yang disyaratkan ke KPP.
4. Petugas Pendaftaran memantau informasi permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif pada sistem *e-Registration* setiap hari kerja.
5. Petugas Pendaftaran menerima SPD dan dokumen persyaratan, meneliti kelengkapan, memproses dan melakukan *filtering* atas isian formulir permohonan yang disampaikan melalui Aplikasi *e-Registration*.  
Apabila formulir permohonan dan dokumen yang disyaratkan tidak benar dan tidak lengkap, Petugas Pendaftaran memberikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak melalui surat elektronik/*e-mail* (Aplikasi *e-Registration*) agar Wajib Pajak dapat melengkapi.  
Apabila permohonan dan dokumen yang disyaratkan benar dan lengkap, Petugas Pendaftaran menerbitkan BPS secara elektronik dan dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui Aplikasi *e-Registration*.

	<b>Kementerian Keuangan Republik Indonesia</b> <b>Direktorat Jenderal Pajak</b>	
	<i>Standard Operating Procedure</i> <b>TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF</b> <b>MELALUI APLIKASI E-REGISTRATION DI KPP</b>	
Revisi	:	Nomor : KPP30-0132
Tanggal	:	Halaman : 3 dari 5

6. Petugas Pendaftaran mengusulkan penelitian administrasi perpajakan dalam rangka Penetapan Wajib Pajak Non Efektif kepada Kepala Seksi Pelayanan.
7. Berdasarkan berkas permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif, Kepala Seksi Pelayanan meneruskan permohonan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk menindaklanjuti.
8. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima berkas permohonan dan memerintahkan *Account Representative* (AR) untuk menindaklanjuti.
9. *Account Representative* (AR) melakukan penelitian atas berkas permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
10. AR membuat laporan hasil penelitian dan Berita Acara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif, dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk diteliti dan ditandatangani.
11. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani laporan hasil penelitian dan Berita Acara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dan meneruskan ke Kepala Seksi Pelayanan.
12. Kepala Seksi Pelayanan menerima laporan hasil penelitian dan Berita Acara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
13. Kepala Seksi Pelayanan menyerahkan laporan hasil penelitian dan Berita Acara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dan memerintahkan Petugas Pendaftaran untuk menindaklanjuti.
14. Berdasarkan hasil penelitian administrasi perpajakan dan Berita Acara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif:
  - a. Wajib Pajak memenuhi kriteria dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif:
    - 1) Petugas Pendaftaran melakukan perubahan Status *Master File* Wajib Pajak menjadi Status Non Efektif.
    - 2) Petugas Pendaftaran mencetak dan menyampaikan konsep Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
  - b. Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif:
    - 1) Petugas Pendaftaran tidak melakukan perubahan Status *Master File* Wajib Pajak.
    - 2) Petugas Pendaftaran mencetak konsep Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.
15. Petugas Pendaftaran menyampaikan konsep Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif kepada Kepala Seksi Pelayanan.

	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak			
	<i>Standard Operating Procedure</i> <b>TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF MELALUI APLIKASI E-REGISTRATION DI KPP</b>			
Revisi	:	Nomor	:	KPP30-0132
Tanggal	:	Halaman	:	4 dari 5

16. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif, kemudian menyerahkan kembali kepada Petugas Pendaftaran.
17. Petugas Pendaftaran menatausahakan dokumen dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif kepada Wajib Pajak.
18. Proses selesai.

**Jangka Waktu Penyelesaian:**

Penyelesaian Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif adalah paling lama 5 (lima) hari kerja setelah BPS diterbitkan.





## Lampiran 15. Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif

Lampiran XIX  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : SE-60/PJ/2013  
Tanggal : 24 Desember 2013

## SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF

SURAT PERNYATAAN  
WAJIB PAJAK NON EFEKTIF

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : [REDACTED]  
NPWP : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]  
Bertindak selaku :  Wajib Pajak  
Pengurus dari Wajib Pajak

Nama : [REDACTED]  
NPWP : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]

dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud diatas memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif dengan alasan :<sup>7)</sup>

Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya dibawah penghasilan tidak kena pajak;

Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada diluar negeri lebih dari 183 ( seratus delapan puluh tiga ) hari dalam jangka waktu 12 ( dua belas ) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama - lamanya;

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan; atau

Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Alasan lain .....

Saya bersedia menerima akibat hukum apabila ternyata dikemudian hari surat pernyataan ini terbukti tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan/paksaan dari pihak manapun.





## Lampiran 16. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III**  
**KPP PRATAMA JEMBER**  
J. KARIMATA 54 A, JEMBER  
TELEPON 0331-324927-324928 FAKSIMILE 0331-324928  
LAYANAN INFORMASI DAN KEMILHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200  
EMAIL pengaduan@djppajak.go.id

---

Nomor : [REDACTED] Jember, 14 Mei 2019  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif

YB [REDACTED]  
NP [REDACTED]  
Di [REDACTED]  
KAB. JEMBER JAWA TIMUR

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Wajib Pajak :

Nama : [REDACTED]  
NPWP : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]

dinyatakan memenuhi kriteria untuk :

Ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif.  
 Diaktifkan kembali sebagai Wajib Pajak Aktif.  
dengan alasan Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Seksi Pelayanan,  
[REDACTED]  
NIP [REDACTED]

**Lampiran 17. Wawancara dengan Narasumber**

Wawancara dengan Pegawai KPP Pratama Jember

Nama Narasumber : Bapak Alvin (Pegawai KPP Pratama Jember)

Hari, Tanggal : Senin, 01 April 2019

Jam : 11.00 – 12.00 WIB

Tempat Wawancara : Ruang Tunggu KPP Pratama Jember

Topik Wawancara : Penanganan Wajib Pajak Non Efektif

Pewawancara :“Selamat siang pak, saya mau bertanya mengenai penanganan sebagai Wajib Pajak Non Efektif pada KPP Pratama Jember ini?”

Narasumber :“Begini mbak, penanganan sebagai Wajib Pajak Non Efektif itu ada 2 cara yaitu secara manual dan secara elektronik.”

Pewawancara :“Kalau boleh tau, bagaimana mekanisme tata caranya pak?”

Narasumber :“Jadi jika Wajib Pajak melakukannya dengan cara manual Wajib Pajak harus datang langsung ke KPP dan nanti akan dipandu oleh pegawai yang ada di KPP, tetapi jika Wajib Pajak melakukannya secara elektronik Wajib Pajak harus login di situs DJP dengan alamat [ereg.pajak.go.id](http://ereg.pajak.go.id).”

Pewawancara :“Lalu apakah Wajib Pajak banyak yang menggunakan Penetapan sebagai Wajib Pajak ini secara manual atau Secara elektronik pak?”

Narasumber :“Jadi di KPP Pratama Jember ini Wajib Pajak lebih memilih Penetapan secara manual dari pada melakukan penetapan Secara elektronik.”

Pewawancara :“Mengapa Wajib Pajak lebih memilih secara manual dari Pada secara elektronik pak?”

Narasumber :“Di karenakan Wajib Pajak masih belum paham dan Mengerti langkah-langkah penetapan secara elektronik, padahal diadakannya penetapan secara elektronik ini juga agar Wajib Pajak lebih efektif,efesien dan lebih cepat.”

- Pewawancara :“Lalu apa tindakan KPP Pratama Jember selanjutnya  
Agar Wajib Pajak nantinya lebih paham lagi menggunakan  
penetapan secara elektronik pak?”
- Narasumber :“Kedepannya KPP Pratama Jember akan memberikan  
Sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang penetapan Wajib  
Pajak Non Efektif secara elektronik agar nantinya Wajib  
Pajak lebih paham lagi.”
- Pewawancara :“Ohh begitu ya pak, baik pak terimakasih atas penjelasan  
tentang penanganan Wajib Pajak Non Efektif ini.”
- Narasumber :“Iya mbak sama-sama

